KEKUATAN PEMBUKTIAN RINCIK UNTUK HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 475 PK/Pdt/2016)

SKRIPSI

Oleh: RINA FITRIANI NASUTION 201410117009



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA TAHUN 2018

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi: Kekuatan Pembuktian Rincik Untuk Hak

Kepemilikan Atas Tanah (Putusan

No.475/PK/Pdt/2016)

Nama Mahasiswa: Rina Fitriani Nasution

Nomor Pokok Mahasiswa: 201410117009

Program Studi/Fakultas: Ilmu Hukum / Hukum

Lulus Ujian Skripsi: 09 Juli 2018

Bekasi, 16 Juli 2018

MENYETUJUI,

Dekan,

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH.

NIP 1804338

Pembimbing I

Pembimbing II

Rama Dhianty, SH, MH.

NIP. 011606056

Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.

NIP. 019609005

ii

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Rincik Untuk Hak

Kepemilikan Atas Tanah (Studi Kasus

Putusan Nomor 475PK/Pdt/2016)

Nama Mahasiswa : Rina Fitriani Nasution

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410117009

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2018

Bekasi, 16 Juli 2018 MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, SH, MH.

NIP 010403011

Penguji I : DR. Amalia Syauket, SH, Msi.

NIP 1712304

Penguji II : Rama Dhianty, SH, MH.

NIP 011606056

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum

Elfirda Ade Putri, SH, MH.

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah

NIP 011512043

NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul "Kekuatan Pembuktian Rincik Untuk Hak Kepemilikan Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 475PK/Pdt/2016)" ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah dan berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 24 Juni 2018

Yang Membuat Pernyataan,

Kina Fitriani Nasution

201410117009

iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Rina Fitriani Nasution

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410117009

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-Exclusive Royalty-Free right), atas karya ilmih saya yang berjudul "KEKUATAN PEMBUKTIAN RINCIK UNTUK HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH (Studi Kasus atas Putusan Mahkamah Agung 475PK/Pdt/2016)"

Dengan hak royalti Non-Ekslusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikan dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Pada Tanggal : Bekasi

ggal : 16 Juli 2018

Yang Menyatakan

06AFF219297664

(Killa Pitriani Nasution)

201410117009

ABSTRAK

Rina Fitriani Nasution. 201410117009. Skripsi, Kekuatan Pembuktian Rincik Untuk Hak Kepemilikan Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No.475PK/Pdt/2016.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Kekuatan Pembuktian Rincik Untuk Hak Kepemilikan Atas Tanah sebagai alat bukti dalam perkara perdata berdasarkan Putusan No.475PK/Pdt/2016 yang selanjutnya terbagi dalam permasalahan Bagaimana kekuatan hukum rincik sebagai dasar kepemilikan atas tanah dan kekuatan hukum rincik sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis bagi masyarakat, instansi pertanahan dan para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pertanahan dan sengketa yang terjadi di masyarakat. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan nara sumber pada instansi tersebut dan juga melakukan pengkajian berbagai sumber yang sesuai dengan masalah yang dibahas, baik yang bersumber dari informasi manual maupun dari elektronik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa kekuatan pembuktian rincik untuk hak kepemilikan atas tanah sebagai alat bukti dalam perkara perdata termasuk kedalam alat bukti surat, adalah cukup dan mengikat karena didukung oleh alat bukti pendaftaran sementara. Dalam analisa penelitian ini juga di dapatkan bahwa banyak masyarakat yang kurang pemahaman, disiplin dan pengawasan terhadap pemohon/pendaftar atau pejabat yang berwenang dianggap memudahkan terjadinya penyalah-gunaan jabatan dan kekuasaan seperti dalam studi kasus diatas, jika hal seperti ini dapat diminimalisir dengan melakukan pengawasan yang baik dan kesadaran bagi pihak yang terlibat, maka tidak ada pihak yang saling mengklaim satu sama lain dan dikarenakan lama nya waktu yang dibutuhkan dan sulitnya mengetahui kebenaran suatu sertifikat maupun akte yang dianggap rahasia namun dibutuhkan publikasi yang meluas untuk itu, maka dibutuhkan suatu terobosan untuk mempermudah bahkan mempercepat hal ini, contohnya dengam sistem online dan penyebarluasan melalui media massa ternama.

Kata Kunci, Kekuatan Pembuktian, Rincik, Hak Kepemilikan Tanah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Kekuatan Pembuktian Rincik Untuk Hak Kepemilikan Atas Tanah Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 475PK/Pdt/2016" ini dengan baik, sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 3. Rama Dhianty, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Satu yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
- 4. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM, selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
- 5. Ahmad Baihaqi, SHI, MH, selaku pembimbing akademik
- Dosen-dosen dan staf-staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 7. Orang tua, Suami dan Anak-anak tercinta Ghina dan Rizky yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

lakarta 24 Juni 2018

Rina Fitriani Nasution

vi

DAFTAR ISI

Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHANiii
LEMBAR PERNYATAANiv
ABSTRAKv
KATA PENGANTARvi
DAFTAR ISIvii
BAB I PENDAHULUAN1
1.1. Latar Belakang
1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah 6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1.4. Kerangk <mark>a Teori, Kerangka Konseptual d</mark> an Ke <mark>rangk</mark> a Pemikiran 9
1.5. Metode Penelitian
1.5.1 Jenis Penelitian
1.5.2 Sifat Penelitian11
1.5.3 Sumber Data11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data12
1.5.5 Analisis Data12
1.6. Sistimatika Sayaan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA14
2.1. Pembuktian
2.2. Jenis-jenis Alat Bukti Perdata15

2.2.1. Alat Bukti Tertulis	15
2.2.2 Alat Bukti Kesaksian	17
2.2.3 Alat Bukti Persangkaan	17
2.2.4 Alat Bukti Pengakuan	17
2.2.5 Alat Bukti Sumpah	18
2.2.6 Pemeriksaan Setempat	18
2.2.7 Saksi ahli/ Pendapat ahli	18
2.3. Jenis Hak Atas Tanah	18
2.3.1 Hak Milik Atas Tanah menurut Hukum Adat	18
2.3.2 Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA	22
2.4. Macam-macam Kekuatan Hukum Alat Bukti Perdata	26
2.5. Pendaftaran Tanah	27
BAB III HA <mark>SIL PENELITIAN</mark>	30
3.1. Posisi Kasus	30
3.1.1 Duduk Perkara	30
3.2. Pertimbangan Putusan	47
3.2.1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri	47
3.2.2 Pertimbangan Kasasi Mahkamah Agung	48
3.2.3 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung	51
3.3. Kesesuaian Putusan	52
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELIT	IAN .54
4.1. Kekuatan Hukum Rincik Sebagai Dasar Kepemilikan Hak	54
4.1.1 Kedudukan Hukum Rincik Sebagai Alat Bukti	55

4.2. Putusan Majelis Hakim Dalam Kesesuain UUPA	64
BAB V KESIMPULAN & SARAN	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

